



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. HM.Sarbini No.89 Kebumen, Kodepos 54316  
Telepon (0287) 381572, Faksimile (0287) 384873  
Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>  
Pos-el [dinkesppkb.kebumen@gmail.com](mailto:dinkesppkb.kebumen@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI IZIN**

**SERTIFIKAT LAIK HYGIENE**

**JASA BOGA**

| NO | KOMPONEN       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produk Layanan | a. Mendapatkan Sertifikat laik Hygiene Jasa Boga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Persyaratan    | Persyaratan Umum Usaha<br>a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)<br>b. Foto copy SIUP<br>c. Fotocopy hasil pemeriksa air<br>d. Fotocopy izin lama (bila perpanjangan)<br>e. Fotocopy KTP Pemohon<br>f. Mengisi Formulir Permohonan Izin<br>g. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan<br>h. Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab<br>i. Surat Pernyataan Pemeriksa Air Laborat DKK<br>j. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)<br>k. Hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan<br>l. Uraian Rencana atau Proposal yang akan di bangun |
| 3. | Dasar Hukum    | a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<br>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya<br>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan<br><br>d. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan                                                                                |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum</p> <p>g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/Sk/Vii/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan</p>                                                                                                                                           |
| 4. | Sistem Mekanisme, dan Prosedur       | <p>a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i></p> <p>b. Pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen</p> <p>c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen</p> <p>d. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen permohonan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dilampiri berita acara pemeriksaan</p> <p>e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis</p> |
| 5. | Jangka Waktu Pelayanan               | Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Biaya/Tarif                          | Tidak dipungut biaya (gratis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan | <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran:</p> <p>a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen</p> <p>b. E-mail : <a href="mailto:dinkesppkb.kebumen@gmail.com">dinkesppkb.kebumen@gmail.com</a></p> <p>c. HP Pengaduan : 0877-3261-6000</p> <p>d. Telepon : (0287) 381572</p> <p>e. Fax : (0287) 384873</p> <p>f. Kotak saran pengaduan</p> <p>g. Formulir survey IKM</p> <p>Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah :</p> <p>a. Verifikasi aduan</p> <p>b. Mediasi</p> <p>c. Koordinasi dan cek lokasi</p> <p>d. Penyelesaian/sanksi</p>          |
| 8. | Sarana dan Prasarana (Fasilitas)     | <p>a. ATK</p> <p>b. Laptop</p> <p>c. HP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                            |                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | d. Telepon                                                                                                                                                  |
| 9.  | Pelaksana                  | Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen  |
| 10. | Jaminan Pelayanan          | Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten                           |
| 11. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja</li> <li>b. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul> |

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan PPKB  
Kabupaten Kebumen

  
dr. IWAN DANAR DONO, Sp.Rad., M.M.R